



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**SOP 4-- SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL
PENELITIAN**

KODE DOKUMEN NOMOR 042.4/LP3M/STT/XI/2021

**PENJAMINAN MUTU
PENELITIAN DAN SDM**

2021

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO
JL. SEMINGKIR NO 1 PURWOKERTO, 53134, TELP. (0281) 626266, FAX, 632870
email : akademik@sttwiworotomo.ac.id,
ejournal.stt-wiworotomo.ac.id.**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 4 SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

Disusun oleh :

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Sekolah Tinggi Teknik Woworotomo

P3M STT Wiworotomo-Purwokerto

Pengarah :

Drs. Yb. Praharto, ST,M.Eng

Ir.Drs. Sakuri, MT

Drs.Nugrah Rekto Prabowo, ST.MT

Penyusun :

Bambang Sugiantoro, ST.MT

Hartono, ST.MT

Muhamad Soleh, ST. MT.

Pelaksana Administrasi :

Yuliyanti Dian Pratiwi. S.Si, M.si



LEMBAR PENGESAHAN

SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

SK PENGESAHAN NOMOR : 042.4/SK/SOP-P/P3M/UJM/STTW/XI/2021

Nama : **Bambang Sugiantoro, S.T., M.T**
NIDN : 0018067409
Jabatan : **Ketua P3M STT Widorotomo Purwokerto**
Tanggal : 15 **November 2021**
Tanda Tangan :

Nama : **Drs. Yb. Praharto, S.T., M.Eng**
NIDN : 0016126101
Jabatan : **Kepala Penjaminan Mutu**
Tanggal Persetujuan : 16 **November 2021**
Tanda Tangan :

Nama : **Tris Sugiarto, S.Pd, S.T, M.T**
NIK : 691215.2.40
Jabatan : **Ketua STT Widorotomo Purwokerto**
Tanggal Pengesahan : 17 **November 2021**
Tanda Tangan :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

SOP 4 SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL PENELITIAN

- 1. TUJUAN :** Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Seminar pembahasan proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang telah lolos seleksi desk evaluasi sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian Simlitabmas.

- 2, DASAR PENYUSUNAN SOP**
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Panduan Akademik STT Wiworotomo Purwokerto Tahun 2019/2020
 - c. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto
 - d. Renstra (RIP) Penelitian 2020-2025
 - e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristek Dikti Edisi XIII Tahun 2020.

- 3. RUANG LINGKUP :** Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur seminar Pembahasan oleh penilai internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.

- 4. TARGET MUTU :** Semua proses prosedur Seminar pembahasan proposal terlaksana dengan baik.

- 5. DEFINISI :** Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi penelitian dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Pembahasan Proposal penelitian ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian edisi terbaru.

6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA :

- a. Pimpinan (Ketua dan pembantu Ketua)
- b. Unsur dalam LP3M
- c. Pimpinan unit/biro
- d. *Quality Assurance Center (QAC)* – Ketua Penjaminan Mutu
- e. Pimpinan prodi
- f. Tata Usaha (TU) LP3M, BAAK, publikasi dan unsur prodi,
- g. Dosen

7. PROSEDUR :

7.1 Umum

- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah Dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua LP3M
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahamisetiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

7.2 Ketentuan Umum

- 7.2.1 Kegiatan seminar pembahasan proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
- 7.2.2 Peserta seminar pembahasan proposal adalah calon peneliti yang telah lolos dalam tahap desk evaluasi,
- 7.2.3 Ka. LP3M bertanggung jawab atas penyeleng garaan seminar pembahasan proposal.
- 7.2.4 Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Ka. LP3M,
- 7.2.5 Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal dipimpin oleh Ka. LP3M,
- 7.2.6 Ka. LP3M bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan seminar pembahasan proposal.

7.3 Prosedur Seminar Pembahasan Proposal

- 7.3.1 LP3M menugaskan dan memplotting penilai untuk proposal yang telah lolos desk evaluasi.
- 7.3.2 Calon peneliti yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk,
- 7.3.3 Penilai melakukan penilaian yang mengacu pada Panduan penilaian proposal desentralisasi edisi terbaru.
- 7.3.4 Penilai memasukkan hasil penilaiannya ke dalam sistem Simlitabmas meliputi nilai, rekomendasi dana dan lama kegiatan penelitian.
- 7.3.5 Ka LP3M berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan Simlitab mas dan buku panduan penelitian DIKTI.
- 7.3.6 Panitia merangking hasil penilaian pembahasan proposal.

7.4 Evaluasi Seminar Pembahasan Proposal

- 7.4.1 Evaluasi seminar pembahasan proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan seminar pembahasan proposal, berita acara pelaksanaan seminar pembahasan proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.4.2 Ka. LP3M memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan seminar pembahasan proposal pada tiap akhir kegiatan.
- 7.4.3 Materi rapat evaluasi seminar pembahasan proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan seminar pembahasan proposal.
- 7.4.4 Ka. LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode seminar pembahasan proposal berikutnya.
- 7.4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LP3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.6 Ka. LP3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ka. LP3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 7.4.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LP3M kepada Pembantu Ketua I (Akademik).

8. ARSIP

- a. Surat Edaran dari LP3M atau pemberi dana eksternal
- b. Proposal penelitian dosen, termasuk form penilaian internal/eksternal
- c. Surat Pengantar Pengiriman/Penyerahan Proposal penelitian dari LP3M
- d. Tanda Bukti Terima Proposal penelitian
- e. Semua Dokumen Penerimaan dan Pemberkasan Proposal penelitian